



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mengatur sistem kerja pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) telah ditetapkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 2020.

Mengingat penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini cenderung meluas, serta dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan perubahan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas (Surat Edaran IDW).
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

4. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara.
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19).
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja.
10. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

C. PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E PERIODE, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. PERIODE

1. Masa pelaksanaan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* dengan mekanisme bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020.
 2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Ketentuan huruf F KEBIJAKAN UMUM, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. KEBIJAKAN UMUM

1. Tetap melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain sebagaimana diatur dalam:
 - a. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (COVID 19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

- b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19); dan
 - c. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja.
- 2. Selama masa berlakunya Surat Edaran ini, pegawai Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*/WFH) dengan menggunakan *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.
 - 3. Pegawai yang melaksanakan WFH **harus berada di tempat tinggalnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai penugasan dari Atasan Langsung**, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, atau keselamatan, dan harus melaporkannya kepada Atasan Langsung. Pengecualian juga berlaku bagi sejumlah kecil pejabat/pegawai yang diperlukan keberadaannya di kantor karena ditugaskan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas atau untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan baik dan efektif.
 - 4. Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama memastikan pegawai di unit kerjanya mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kerja sesuai ketentuan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

5. Kehadiran pegawai di kantor Kementerian PPN/Bappenas setiap harinya sangat dibatasi jumlahnya dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya paling banyak 2 (dua) orang, dan masing-masing Pimpinan Tinggi Madya tersebut hanya diperbolehkan untuk didampingi oleh 1 (satu) orang sekretaris/staf tata usaha; dan
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama paling banyak 1 (orang) di unit kerja yang Pimpinan Tinggi Madyanya hadir pada hari tersebut, dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang staf.
6. Pengecualian dari pembatasan kehadiran di kantor sebagaimana diatur pada angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri tidak diwajibkan untuk hadir ke kantor sepanjang tidak ada penugasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - b. pegawai yang diminta untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat penting/*urgent* (seperti penyiapan bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas), di luar jadwal yang telah ditetapkan, sesuai Surat Tugas Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama dengan sebelumnya memperoleh izin dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas atau Kepala Biro Umum (permohonan dapat disampaikan melalui media elektronik);
 - c. unit kerja di bawah Sesmen PPN/Sestama Bappenas atau pegawai/petugas yang lingkup pekerjaannya terkait dengan layanan kepegawaian, layanan umum, layanan verifikasi untuk pencairan anggaran, layanan keuangan, layanan kerumahtanggaan, persuratan, teknisi, pramubakti, pengemudi, dan petugas kebersihan, petugas keamanan, serta pegawai/petugas ruang server;

- d. PPK/staf PPK serta anggota ULP/sekretariat ULP yang pada waktu-waktu tertentu kehadirannya secara fisik sangat dibutuhkan, dengan tetap wajib membatasi seminimal mungkin waktu kehadiran di kantor Kementerian PPN/Bappenas; dan/atau
 - e. petugas layanan poliklinik dengan membatasi waktu pelayanan di kantor Kementerian PPN/Bappenas.
7. Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama mengatur jadwal kerja bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya yang terpaksa hadir di kantor Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 secara selektif dan sangat terbatas dengan Surat Tugas.
8. Pengaturan jadwal kerja oleh Pimpinan Tinggi Madya atau Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 7, mempertimbangkan:
- a. kebijakan, dan peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. status darurat bencana yang ditetapkan pada provinsi/kabupaten/kota dimana pegawai berdomisili maupun kantor Kementerian PPN/Bappenas berlokasi;
 - c. domisili pegawai;
 - d. moda transportasi yang digunakan ke/dari kantor;
 - e. kondisi kesehatan pegawai;
 - f. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - g. riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;

- h. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi COVID-19, dalam dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - i. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
9. Masing-masing pimpinan unit kerja memaksimalkan penggunaan mobil operasional untuk transportasi pegawai ke/dari kantor bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 10. Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan mekanisme bekerja WFH tetap mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 11. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, pegawai dan keluarganya agar tidak melakukan perjalanan/bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19.
 12. Setelah berakhirnya masa berlakunya pelaksanaan WFH dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi dan efektifitas pelaksanaannya dan melaporkan secara berjenjang kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Ketentuan huruf J. LAPORAN KESEHATAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

J. LAPORAN KESEHATAN

1. Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pendataan riwayat kesehatan pegawai di lingkungan unit kerjanya terkait dengan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 untuk dilaporkan kepada Biro Sumber Daya Manusia.
2. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendataan riwayat kesehatan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap PNS yang dalam kategori:
 - a. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - c. Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - d. Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
 - e. Meninggal akibat pandemi COVID-19.
3. Biro Sumber Daya Manusia mengoordinasikan pelaksanaan pendataan riwayat kesehatan pegawai serta pengisian SAPK BKN.
4. Pelaksanaan pendataan dan pengisian data riwayat kesehatan dalam SAPK BKN, dilakukan sesuai dengan Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN.

D. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA